



**P U T U S A N**

**Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB. DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Endah Prasetyaningsih, S.H., Choirul Amalia, S.H.** dan **Rifanita, S.H.**, ketiganya Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor YLBH SATRIA TEGOWANU yang berlamat di Jl Bhayangkara I No 03, Tegowanu, Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman semula tinggal di xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xx xx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxx, -, Kabupaten Demak, sekarang tinggal dengan orang tuanya Ibu JURIAH (yang bekerja di toko Bu Tadi) Alamat di -Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 27 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 30 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2019 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 0262/ 018 / VIII / 2019, tanggal 04 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di -Kab. Grobogan, selama 1 bulan, selanjutnya pada bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat menempati rumah pemberian orang tau Penggugat di perumahan Pucanggading tepatnya di di -, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx selama 4 tahun 10 bulan, selanjutnya pada bulan Juni 2024 terjadi persoalan rumah tangga akhirnya keduanya berpisah yaitu Tergugat kembali dan sekarang tinggal dengan orang tuanya Ibu JURIAH (yang bekerja di toko Bu Tadi) Alamat di -, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah pemberian orang tuanya sampai sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Badaddukhul) dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat bernama : -, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juni 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Juni 2024;
6. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
7. Bahwa nafkah lahir yang menjadi kewajiban Tergugat tidak pernah di berikan secara layak, hanya di berikan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu)

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan kebutuhan keluarga membutuhkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa sebenarnya Tergugat mampu memberi nafkah sesuai dengan permintaan dari Penggugat, tetapi Tergugat tidak memberinya karena uang di pergunakan Tergugat untuk kesenangannya sendiri di luar rumah bersama teman - temannya;

9. Bahwa Penggugat sudah pernah menyarankan agar tidak berfoya foya dengan temannya di luar rumah yang menghabiskan uang banyak, lebih baik uang untuk kebutuhan keluarga, tetapi saran dari Penggugat malah menyebabkan terjadinya kesalah pahaman;

10. Bahwa Penggugat pernah meminta uang tambahan untuk belanja, Tergugat selalu marah marah dan berujung dengan pertengkaran, dan selanjutnya untuk kebutuhan sehari hari Penggugat harus mencari sendiri dengan bekerja di pabrik dan di bantu oleh orang tuanya;

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Januari 2024 Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat dan keluarga, selanjutnya sekarang Tergugat diketahui tinggal bersama orang tuanya Ibu JURIAH (yang bekerja di toko Bu Tadi) Alamat di -, xxxx xxxxx, Kec. Gubug, xxxx xxxxxxxx, dan Penggugat masih tinggal di rumah pemberian orang tuanya, sampai sekarang ini;

12. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

13. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa dengan sebab sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

15. Bahwa dengan persoalan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Demak, dan sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari persoalan rumah tangganya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara in sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor 3315185004000001, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 26 Desember 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0262/ 018 / VIII / 2019 tanggal 4 Agustus 2019, yang dikeluarkan dari KUA Tegowanu Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 tahun lebih;
  - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di --, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 tahun lebih;
  - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di KAB. DEMAK, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah kurang, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 1 tahun hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*";

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Dra. Nur Immawati, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H.M.H., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Sidang

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- |                      |   |   |          |
|----------------------|---|---|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | R | 30.000,0 |
|                      |   | p | 0        |
| 2. Biaya Proses      | : | R | 100.000, |
|                      |   | p | 00       |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	38.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Penyempahan	:	Rp	50.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	R	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	R	258.000,00